

PENGUMUMAN

NOMOR 7/KP.01/SJ/06/2024

**TENTANG PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL BAWASLU TAHUN
ANGGARAN 2023**

Mengacu kepada Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 20/KP.01/SJ/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Hasil Akhir Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bahwa Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN dan/atau Kepala Kantor Regional BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan;
2. Sehubungan dengan angka 1, terdapat 1 (satu) orang peserta yang mengundurkan diri dan telah menyampaikan surat pengunduran dirinya dengan data sebagai berikut:

| Nomor Peserta | Nama | Jabatan | Unit Kerja |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| 2340623820001020 | Fairuz Risky Yusniasari | Ahli Pertama – Pranata Komputer | Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur |

3. Peserta sebagaimana angka 2, **dibatalkan status kelulusannya** dan tidak berhak untuk mengikuti proses selanjutnya.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2024
Sekretaris Jenderal,

}{ttd}

Ichsan Fuady

